



Evaluasi atas Kepatuhan Undang Undang PPN dan Akuntansi PPN Studi Kasus pada PT IPJ Tahun 2010

RENDI WIJAYA

30120055

(Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.)

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav.87, Jakarta 14350

ABSTRAK

UU Nomor 42 Tahun 2009 ini mengenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada pasal 16f UU Nomor 42 Tahun 2009 mengatur tentang tanggung jawab renteng, dimana pembeli barang kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas Pajak Pertambahan Nilai sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti telah dibayar. Objek penelitian ini adalah salah satu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yaitu PT IPJ yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin 59 Wisma Nusantara, Jakarta. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi UU Nomor 42 tahun 2009 mengenai penghitungan dan pelaporan PPN telah dijalankan oleh PT IPJ dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan perusahaan terjadi kekeliruan pencatatan nama akun. Di dalam pasal 16f mengenai tanggung jawab renteng yang dialami PT IPJ juga telah dilaksanakan dengan baik dengan memberikan bukti faktur pajak kepada pihak fiskus dalam pengajuan keberatan dan permohonan banding.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Tanggung Jawab Renteng, Surat Ketetapan Kurang Bayar

ABSTRACT

Tax Regulation No.42 Year 2009 regarding Value Added Tax at the rate of 10% of the Tax Base. In Article 16f of Tax Regulation No. 42 of 2009 regulates the joint and several liability, where the purchaser of taxable goods liable jointly and severally on all the Value Added Tax can not provide evidence has been paid. The object of this study is a company that has been confirmed as the taxable employer, PT IPJ, located on MH. Thamrin Street 59 Wisma Nusantara, Jakarta. The authors concluded that the implementation of Tax Regulation No. 42 of 2009 regarding the calculation and reporting of VAT has been impleted by Indopherin PT IPJ well in accordance with tax regulations. Recording of journal transactions made a mistake recording companies account. In article 16f on the responsibility jointly and severally experienced PT IPJ also been implemented properly by corporation to provide proof of tax invoices to the tax authorities in filing objections and appeals.

Keywords: Value Added Tax, Joint and Several Liability, Tax Assessments of Underpayment



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, menduplikasi, atau mendistribusikan kembali dalam bentuk apapun.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Salah satu bidang penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang besar terhadap negara adalah pajak. Pajak memiliki andil besar dalam hal pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pembiayaan, dan belanja negara untuk menciptakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik. Akan tetapi pajak juga merupakan salah satu penyebab masalah berkepanjangan bagi pemerintah dan rakyat dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan kewajiban pembayaran pajak mulai dari pajak dalam negeri sampai pajak internasional.

Perubahan undang-undang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi negara. Salah satu undang-undang pajak yang mengalami perubahan adalah undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Undang-undang PPN pun sudah mengalami 3 kali perubahan sejak UU PPN pertama dikeluarkan yaitu UU No. 8 tahun 1983 diubah menjadi UU No. 11 tahun 1994 pada perubahan pertama kemudian diubah lagi menjadi UU No. 18 tahun 2000 pada perubahan kedua dan yang terakhir adalah perubahan ketiga menjadi UU No. 42 tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 April 2010.

Adanya perubahan undang-undang tersebut tentu akan mempengaruhi Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang memiliki kewajiban membayar PPN ataupun hak untuk memungut dan menyetor PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu dengan adanya perubahan undang-undang PPN tersebut mungkin juga akan mempengaruhi tata cara penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPN sebagai pajak terhutang kepada negara. Pada praktiknya, beberapa Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini dikarenakan pihak Direktorat Jendral Pajak merasa ada kejanggalan dalam pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada negara ataupun adanya sebagian jumlah pajak pada masa pajak tertentu yang menurut Direktorat Jendral Pajak belum dibayarkan oleh perusahaan.

Beberapa kasus yang terjadi sehubungan dengan tindakan kecurangan pajak diantaranya adalah adanya tindakan yang diambil perusahaan untuk memasukkan belanja yang tidak masuk akal sehingga seolah-olah perusahaannya merugi. Pajak dikenakan pada perusahaan yang berada dalam kondisi laba, sedangkan apabila perusahaan merugi maka perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini yang membuat beberapa perusahaan melakukan kecurangan pajak dengan memasukkan belanja yang tidak masuk akal sehingga perusahaan seolah-olah merugi dan tidak dikenakan pajak.

Salah satu perusahaan yang diperiksa dalam perihal peraturan perpajakan mengenai tanggung jawab renteng PPN dialami oleh PT IPJ. Tanggung jawab renteng ditagih kepada PT IPJ melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Menurut fiskus, PT IPJ dalam hal ini diminta untuk membayar sejumlah nominal kurang bayar yang perlu disetorkan kepada negara dalam kaitannya dengan pajak masukan. Apabila perusahaan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan



Wajib Pajak merasa jumlah yang harus dibayarkan ke negara tidak sebagaimana mestinya, maka perusahaan dapat mengajukan keberatan hingga tingkat banding.

BATASAN MASALAH

Batasan Masalah yang diidentifikasi Peneliti antara lain:

1. Apakah tata cara penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah tata cara pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

BATASAN PENELITIAN

Penelitian dibatasi pada:

1. Penelitian yang dilakukan penulis akan dibatasi pada satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri lem (perekat) yaitu PT IPJ.
2. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan surat pemberitahuan pajak (SPT), surat setoran pajak (SSP), dan faktur-faktur pajak yang bersangkutan pada PT IPJ selama tahun pajak 2010.
3. Dalam penelitian ini, penulis membatasi lingkup pembahasan pada topik pengajuan keberatan dan banding atas tanggung jawab renteng PT IPJ.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam desain penelitian yang akan digunakan, penulis mempertimbangkan berbagai perspektif. Perspektif menurut Donald R.Cooper dan Pamela S.Schindler (2014:126). Berdasarkan perspektif tersebut berisi objek penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Objek penelitian berisi siapa yang menjadi objek penelitian yang terkait dengan penelitian. Desain penelitian menjelaskan apa saja yang diteliti oleh peneliti sesuai dengan batasan masalah. Dalam teknik pengumpulan data membahas mengenai upaya peneliti dalam mengumpulkan data, menjelaskan data yang terkait dan bagaimana teknik pengumpulan data yang



digunakan. Pada akhir bagian bab ini, terdapat teknik analisis data yang menjelaskan strategi analisis yang peneliti gunakan untuk mengukur hasil penelitian.

Berdasarkan masalah penelitian yang diajukan, maka penelitian ini akan dilakukan terhadap PT IPJ dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perekat/lem.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset lapangan. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menganalisis yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku, undang-undang, peraturan-peraturan maupun penelitian terdahulu.

2. Wawancara

Peneliti juga mengumpulkan data dan informasi melalui media wawancara yang dilakukan di tempat penelitian dan langsung kepada sumber yang dituju.

3. Observasi

Peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui pengamatan yang dilakukan di tempat penelitian berlangsung.

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Apakah tata cara penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

Untuk menjawab masalah pertama, Penulis akan melihat kesesuaian cara penghitungan PPN yang dilakukan perusahaan, dimana hal tersebut dapat disesuaikan dengan tarif PPN yang telah diatur dalam UU PPN No.42 Tahun 2009, setelah itu penulis akan melihat kesesuaian pencatatan pengakuan PPN terutang maupun pengakuan PPN lebih bayar, kemudian penulis akan melihat apakah pembayaran dan pelaporan PPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apakah tata cara pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

Untuk menjawab masalah kedua, penulis akan melihat kesesuaian cara pengajuan permohonan keberatan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), dimana pengajuan permohonan keberatan ini dapat diajukan dengan batasan maksimal 3 bulan



sejak diterimanya surat ketetapan pajak (SKP). Setelah itu, penulis akan melihat kesesuaian permohonan banding sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. kesesuaian penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010

PT IPJ yang sudah menjadi PKP telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP. Setiap penyerahan BKP oleh PT IPJ dibuatkan faktur pajak untuk pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Mekanisme penghitungan PPN sesuai UU No.42 tahun 2009 dilakukan dengan cara mengalikan DPP dengan tarif PPN yang berlaku pada umumnya yaitu 10%.

Masa pajak Februari, Juni dan Desember tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sehingga penulis tidak diberikan data untuk masa pajak tersebut dikarenakan masa pajak tersebut sudah dianggap sesuai oleh fiskus.

Apabila PT IPJ melakukan pembelian BKP/JKP maka PT IPJ turut melakukan penghitungan atas perolehan BKP/JKP yang harus dibayar. Atas setiap perolehan BKP PT IPJ akan mendapat faktur pajak dimana pajak masukan (PM) yang dibayar dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masing-masing masa pajak tahun 2010.

Setelah perusahaan melakukan penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan, maka perusahaan juga turut melakukan penghitungan pajak kurang atau lebih bayar yang didapat dengan menyelisihkan pajak keluaran yang terutang yang kemudian harus disetor ke Negara dengan pajak masukan yang telah dibayar ke Negara.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak Januari 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp837.157.109. Jumlah PPN lebih bayar masa pajak Maret 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp3.048.800.392.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak April 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp Rp4.193.084.913.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak Mei 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp3.999.728.04.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak Juli 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp7.647.999.841.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak Agustus 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp8.113.210.233.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak September 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp8.123.384.764.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak Oktober 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp7.810.990.144.

Jumlah PPN lebih bayar masa pajak November 2010 yang dapat direstitusi atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT IPJ kepada pengusaha lainnya yang telah dikurangi dengan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha lainnya adalah Rp8.348.689.296.

Atas penyerahan dan perolehan barang kena pajak oleh PT IPJ, maka PT IPJ mencatat jurnal pencatatan mengikuti ketentuan pencatatan akuntansi perpajakan. Pada saat perusahaan mengakui adanya lebih bayar maka perusahaan mencatat kelebihan bayar tersebut pada akun pajak dibayar dimuka, namun terdapat kekeliruan dalam mencatat nama akun lebih bayar PPN Masukan. Seharusnya kelebihan bayar yang akan direstitusi ke pemerintah dicatat dengan akun piutang PPN masukan karena pengakuan perusahaan kepada pemerintah merupakan *claim* yang disebut piutang (*receivable*).

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak Januari 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp838.880.745. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 Februari 2010.

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak Maret 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp3.052.891.300. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 April 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Ilmiah IBKKG (Institut Studi dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Pesisir dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak April 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp4.198.539.457. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 Mei 2010.

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak Mei 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp4.005.182.589. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 Juni 2010.

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak Juli 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp7.657.843.411. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 Agustus 2010.

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak Agustus 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp8.124.462.894. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 September 2010.

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak September 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp8.136.046.514. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 Oktober 2010.

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak Oktober 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp7.823.651.894. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 November 2010.

Sebelum pembetulan, tidak ada kewajiban atas penyetoran PPN terutang atas masa pajak November 2010 yang dilaksanakan oleh PT IPJ dimana terdapat lebih bayar sebesar Rp8.363.009.831. Pelaporan dilakukan oleh PT IPJ pada tanggal 20 Desember 2010.

2. Kesesuaian pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada saat melakukan closing antara Wajib Pajak dengan fiskus, pihak Wajib Pajak telah mencocokkan faktur pajak pembelian yang dianggap fiskus tidak ada dan pada tahap ini wajib pajak dapat memberikan bukti faktur pajak yang dinyatakan tidak ada oleh pihak fiskus, akan tetapi pihak fiskus tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa hasil surat ketetapan pajak kurang bayar yang telah diterbitkan ini sudah benar sehingga Wajib Pajak tetap harus membayar sejumlah nominal setiap masa pajak yang dinyatakan fiskus kurang bayar.

Pihak fiskus menyatakan apabila Wajib Pajak masih merasa kurang setuju dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus, maka pihak Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan keberatan terhadap Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



Pihak Wajib Pajak yang merasa telah melakukan kewajibannya terkait dengan tanggung jawab renteng PPN pada surat pengajuan keberatan ini memberikan sejumlah bukti faktur pajak berupa nomor faktur dan nominal PPN yang telah dibayarkan. Pengajuan keberatan ini disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan setiap masa pajak yang diajukan keberatan disertai dengan satu surat pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan ini juga telah dilakukan oleh PT IPJ dalam waktu 3 bulan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

PT IPJ tetap melakukan pengajuan keberatan ini meskipun nominalnya terbilang kecil untuk setiap masa pajak, hal ini dikarenakan PT IPJ ingin memperjuangkan haknya setelah menjalankan kewajibannya sebagai pengusaha kena pajak.

Berdasarkan surat keberatan Wajib Pajak atas nama PT IPJ tanggal 16 September 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu tanggal 16 September 2013, maka Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk menolak seluruh keberatan Wajib Pajak untuk Masa Pajak Januari, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan November, dan mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak untuk Masa Pajak Maret.

Permohonan banding untuk masa pajak Januari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2010 adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Koreksi pajak masukan dilakukan oleh pemeriksa dengan alasan Pajak Masukan yang disengketakan setelah dikonfirmasi, memperoleh jawaban Tidak ada dari KPP tempat lawan transaksi terdaftar. Atas jawaban “Tidak Ada” tersebut, pemeriksa tidak memperhitungkan sebagai Pajak masukan sehingga terbitlah SKPKB tanggal 17 Juni 2013

2. Alasan Permohonan Banding

3. Pajak Masukan PT IPJ tergolong ke dalam Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
4. Transaksi PT IPJ dengan lawan transaksi adalah benar keberadaannya.

Berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak, maka dinyatakan hasil uji bukti sesuai dengan lampiran berupa faktur pajak, rekening koran dan bank *disbursement*. Faktur pajak yang dinyatakan tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, maka pengadilan pajak menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan wajib pajak untuk setiap masa pajak yang diajukan banding dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

Pada tahap ini, wajib pajak memperoleh haknya dalam mempertahankan pendapatnya yang didukung dengan bukti faktur pajak yang ada setelah dilakukan penelitian oleh pihak pengadilan pajak. Prosedur pengajuan keberatan hingga banding



yang telah dilakukan oleh PT IPJ menunjukkan bahwa hak Wajib Pajak tetap dapat diperoleh Wajib Pajak meskipun melalui serangkaian proses yang cukup panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas kepatuhan UU PPN dan Akuntansi PPN pada PT IPJ tahun 2010, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara penghitungan dan pelaporan PT IPJ tahun 2010 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan pada UU No.42 tahun 2009 dimana penghitungan dilakukan dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN yaitu 10% serta untuk pelaporan PPN terutang dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Tata cara pencatatan PT IPJ tahun 2010 mengalami kekeliruan pada saat pengakuan lebih bayar.
2. Tata cara pengajuan keberatan dan banding PT IPJ yang dilakukan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN mengenai tanggung jawab renteng UU No.42 tahun 2009 pasal 16f sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu paling lambat disampaikan 3 bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Perusahaan merasa bahwa pengajuan keberatan dan banding menyita waktu dan tenaga.

SARAN

Rekomendasi yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian di bidang akademisi sehingga perusahaan mau memberikan atau mengizinkan penelitian terhadap perusahaan.
2. Pihak perusahaan PT IPJ perlu menyesuaikan akun pencatatan PPN lebih bayar agar sesuai dengan peraturan pencatatan akuntansi PPN yang berlaku.
3. Pada saat fiskus melakukan closing dengan perusahaan, maka pihak fiskus harus memerhatikan bukti-bukti yang telah disajikan oleh pihak perusahaan apabila terdapat faktur pajak yang dianggap fiskus tidak ada. Sehingga apabila pada saat closing Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak, maka pihak fiskus perlu menarik Surat Ketetapan Kurang Bayar yang ditujukan kepada Wajib Pajak.
4. Bagi perusahaan lain yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perlu menyimpan bukti pembayaran pajak masukan agar apabila terjadi kasus serupa dapat memperjuangkan haknya.

UCAPAN TERIMA KASIH



Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Ibu Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. PT IPJ yang telah memberikan izin untuk memberikan data penelitian.
3. Keluarga penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan dia dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman penulis, yaitu Reinaldi, Gunawan, Jonathan, Lodri, Vivi, Andriani, Clara, Cynthia dan Mifta yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh jajaran manajemen, staff administrasi serta staff perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, Donald, R., dan Pamela S, Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi ke 12, International Edition, New York: McGraw-Hill Education.

Diana, Anastasia., dan Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 950. Kementerian Keuangan. Jakarta.



LAMPIRAN

Tabel 1

Penghitungan Pajak Keluaran PPN PT IPJ

Masa Pajak	Penyerahan BKP (Rp)	PPN yang harus dipungut sendiri (Rp)
Januari	5.257.300.801	525.730.084
Maret	6.175.552.216	617.555.218
April	7.001.956.118	700.195.619
Mei	5.782.789.807	578.278.977
Juli	7.083.725.484	708.372.547
Agustus	8.575.286.813	857.528.684
September	4.965.904.567	496.590.458
Oktober	6.643.990.731	664.399.072
November	8.278.221.328	827.822.137

(Sumber: SPT Masa PT IPJ)

Tabel 2

Penghitungan Pajak Masukan PPN PT IPJ Tahun 2010

Masa Pajak	DPP Impor (Rp)	DPP Dalam Negeri (Rp)	PPN Impor + PPN Dalam Negeri (Rp)
Januari	11.052.810.000	2.579.661.930	1.363.247.193
Maret	13.097.960.000	3.330.834.491	1.641.668.706
April	15.719.450.000	2.725.351.589	1.844.480.140
Mei	796.730.000	3.052.491.136	384.922.109
Juli	21.390.680.000	2.592.069.185	2.398.274.914
Agustus	9.415.300.000	3.812.090.846	1.322.739.077
September	1.939.198.450	3.128.451.430	506.764.988
Oktober	600.350.000	2.919.694.700	352.004.452
November	11.009.720.000	2.645.493.003	1.365.521.289

(Sumber: SPT Masa PT IPJ)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 3

Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2010

Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi LB / KB Bulan Lalu (Rp)	PM yang dapat Dikreditkan (Rp)	Kurang Bayar / (Lebih Bayar) (Rp)
Januari	525.730.084	1.363.247.193	-	1.363.247.193	837.157.109
Februari			1.187.529.795		2.024.686.904
Maret	617.555.218	1.641.668.706	2.024.686.904	3.666.355.610	3.048.800.392
April	700.195.619	1.844.480.140	3.048.800.392	4.893.280.532	4.193.084.913
Mei	578.278.977	384.922.109	4.193.084.913	4.578.007.022	3.999.728.045
Juni			3.999.728.045		5.958.097.474
Juli	708.372.547	2.398.274.914	5.958.097.474	8.356.372.388	7.647.999.841
Agustus	857.528.684	1.322.739.077	7.647.999.841	8.970.738.917	8.113.210.233
September	496.590.458	506.764.988	8.113.210.234	8.619.975.222	8.123.384.764
Oktober	664.399.072	352.004.452	8.123.384.764	8.475.389.216	7.810.990.144
November	827.822.137	1.365.521.289	7.810.990.144	9.176.511.433	8.348.689.296

(Sumber: SPT Masa PT IPJ)

Tabel 4

Pelaporan PPN Tahun 2010

Masa Pajak	PPN Sebelum Pembedaan	PPN Setelah Pembedaan	Kurang / (Lebih)	Tanggal Pelaporan
------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



			Bayar Pembetulan	Sebelum Pembetulan
Januari	838.880.745	837.517.109	1.363.636	20/02/2010
Maret	3.052.891.300	3.052.891.300	4.090.908	20/04/2010
April	4.198.539.457	4.193.084.913	(5.454.544)	20/05/2010
Mei	4.005.182.589	3.999.728.045	5.454.544	20/06/2010
Juli	7.657.843.411	7.647.999.841	9.843.570	20/08/2010
Agustus	8.124.462.894	8.113.210.234	11.252.660	20/09/2010
September	8.136.046.514	8.123.384.764	12.661.750	20/10/2010
Oktober	7.823.651.894	7.810.990.144	12.661.750	20/11/2010
November	8.363.009.831	8.348.689.296	14.320.535	20/12/2010

(Sumber: SPT Masa PT IPJ)

Tabel 5

Kesesuaian Penghitungan PPN dengan Undang-Undang PPN No.42 tahun 2009

Masa Pajak	DPP	PPN	%PPN	Sesuai/Tidak
Januari	5.257.300.801	525.730.084	10%	Sesuai
Maret	6.175.552.216	617.555.218	10%	Sesuai
April	7.001.956.118	700.195.619	10%	Sesuai
Mei	5.782.789.807	578.278.977	10%	Sesuai
Juli	7.083.725.484	708.372.547	10%	Sesuai
Agustus	8.575.286.813	857.528.684	10%	Sesuai
September	4.965.904.567	496.590.458	10%	Sesuai
Oktober	6.643.990.731	664.399.072	10%	Sesuai
November	8.278.221.328	827.822.137	10%	Sesuai

Tabel 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

© Hak cipta milik BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Kesesuaian Pelaporan PPN dengan Undang-Undang PPN No..42 tahun 2009

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Batas Setor dan Laporan	Sesuai/Tidak
April	20/05/2010	31/05/2010	Sesuai
Mei	20/06/2010	30/06/2010	Sesuai
Juni	20/07/2010	31/07/2010	Sesuai
Juli	20/08/2010	31/08/2010	Sesuai
Agustus	20/09/2010	30/09/2010	Sesuai
September	20/10/2010	31/10/2010	Sesuai
Oktober	20/11/2010	30/11/2010	Sesuai
November	20/12/2010	31/12/2010	Sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 7

Kesesuaian Pencatatan dengan Akuntansi Pajak

Keterangan Jurnal	Jurnal PT IPJ	Jurnal Akuntansi Pajak	Sesuai /Tidak



Penyerahan BKP	Kas xxx Pajak Masukan xxx Penjualan xxx	Kas xxx Pajak Masukan xxx Penjualan xxx	Sesuai
Perolehan BKP	Pembelian xxx Pajak Keluaran xxx Kas xxx	Pembelian xxx Pajak Keluaran xxx Kas xxx	Sesuai
Pengakuan PPN	Pajak Keluaran xxx Pajak DDM xxx Pajak Masukan xxx	Pajak Keluaran xxx Piutang PPN xxx Pajak Masukan xxx	Tidak Sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.